



BUPATI INDRAMAYU

SURAT IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN NOMOR : 503/0007/IPPSP/BIDANG PERIZINAN

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu;
7. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 068/Kep.50.1-DPM-PTSP/2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 421/4897 Pem.SD, tanggal 15 September 2023, perihal IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA.

Yang bertandatangan di bawah ini Bupati Indramayu memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

SD JUARA WIRAUTAMA

Nama Kepala Sekolah : IZIN FAIZIN, S.Pd
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220000301495
Alamat Sekolah : Jl. Raya Patrol
Desa/ Kelurahan : Patrol
Kecamatan : Patrol
Kabupaten : Indramayu
Masa Berlaku Izin : 15 November 2028


Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat sekolah;
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan izin ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : **16 November 2023**



CAD501



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

BUPATI INDRAMAYU

NINA AGUSTINA

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. MT. Haryono No. 56 Sindang Telp. (0234) 274190
<https://disdik.indramayukab.go.id> e-mail: disdik.indramayu@yahoo.com
INDRAMAYU

SURAT REKOMENDASI Nomor : 421 / 4897 Pemb.SD

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

Setelah dilakukan Verifikasi dan Kunjungan Lapangan yang meliputi unsur-unsur dalam penyelenggaraan sekolah, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekurang-kurangnya dapat:

1. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
2. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin keberlangsungan dan kelancaran kegiatan operasional pendidikan di sekolah;
3. Menyediakan tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
4. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu Memberikan Rekomendasi Kepada:

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Sekolah | : SD JUARA WIRAUTAMA |
| b. Status Sekolah | : Swasta |
| c. Jenjang | : Sekolah Dasar (SD) |
| d. Alamat Sekolah | : Jl. Raya Patrol Desa Patrol
Kecamatan Patrol – Kabupaten Indramayu |
| e. Yayasan/Badan | : Yayasan Generasi Harapan Umat (GENHARUM) |

Surat Rekomendasi ini diberikan untuk memenuhi persyaratan dalam permohonan Izin Pendirian satuan pendidikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu.

Indramayu, 15 September 2023

Plt. Kepala Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Indramayu,



II. ARI RISDIANTO, AP., M.Si., QGIA
Penitipan Utama Muda
NIP. 19750227 199311 1 002